

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk yang banyak sehingga menyebabkan permasalahan kemiskinan yang tidak bisa dihindari. Permasalahan kemiskinan adalah masalah yang rumit karena meskipun berbagai cara yang telah dilakukan oleh pemerintah guna mengatasi kemiskinan, namun hingga saat ini faktanya masih banyak masyarakat Indonesia yang masih mengalami hidup dibawah garis kemiskinan. Untuk mencari solusi yang tepat dalam penyelesaian permasalahan kemiskinan, perlu dipahami sebab dan menelusuri sumber dari permasalahan kemiskinan itu.

Menurut Bappenas, kemiskinan merupakan kondisi ketika seseorang tidak bisa memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan mereka yang bermartabat. Adapun hak-hak dasar itu adalah:² terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertahanan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. Sisi lain dari kemiskinan sebenarnya tidak hanya terfokus kepada aspek ekonomi saja, namun kemiskinan juga menyangkut kepada aspek lain seperti pada aspek

² Bappenas 2004

kesehatan, pendidikan, dan juga psikologis. Masyarakat miskin selalu berada pada posisi paling rentan pada saat terjadi gejolak dalam ekonomi. Cara dalam menyelesaikan kemiskinan merupakan kewajiban pemerintah yang harus dilaksanakan sebagai wujud dari amanat konstitusi bagi pencapaian tujuan nasional seperti pada yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dimana disebutkan bahwa “ *Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia memajukan kesejahteraan umum dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial* ”

Sebagai cara penanggulangan kemiskinan yang ada di Indonesia ini, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia mulai melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Dimana program perlindungan sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis. Program Keluarga Harapan memberikan bantuan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) berdasarkan kepada persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya.³

Untuk melaksanakan program bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 166 Tahun 2014 mengenai Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan

³ Pancawangi. *Apa, Tujuan, dan Siapa Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)*. 2019. <https://pancawangi.sideka.id>. Diakses pada tanggal 6 Januari 2022

Peraturan Kementrian Sosial No. 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dalam program tersebut diharapkan dapat mempertahankan kehidupan dalam memenuhi kebutuhan dasar termasuk di dalamnya ekonomi, pendidikan, kesehatan. PKH juga bertujuan untuk mensejahterakan keluarga agar dapat keluar dari kemiskinan dengan meningkatkan kesehatan dan mendorong anak bersekolah. Sedangkan tujuan PKH sendiri secara khusus adalah (1). Meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; (2). Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan; (3). Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan Kesehatan dan Pendidikan serta kesejahteraan sosial; (4). Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan (5). Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM.⁴

Terdapat beberapa komponen yang menjadi syarat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yaitu rumah tangga sangat miskin/keluarga sangat miskin yang sesuai dengan kriteria BPS dan memenuhi dari beberapa kriteria program, yakni :⁵

⁴ Dirjen Perlindungan Dan Jaminan Social, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 2021-2024*, (Jakarta : Kemensos RI, 2021)

⁵ *Ibid*

*Tabel 1.1**Komponen Program Keluarga Harapan*

Komponen Kesehatan	Komponen Pendidikan	Komponen Kesejahteraan Sosial
Ibu hamil/menyusui	SD/Mi	Disabilitas berat
Anak usia 0-6 tahun	SMP/Mts	Lansia usia 70 tahun keatas
-	SMA/Ma	-

Sumber 1 : Kementrian Sosial

Setiap penerima PKH mendapatkan kartu peserta sebagai bukti anggota penerima bantuan PKH. Dan juga KPM mendapatkan hak-hak mereka seperti mendapatkan bantuan tunai yang besarnya di sesuaikan dengan program, mendapatkan layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial bagi seluruh anggota keluarga sesuai kebutuhannya.⁶ Besaran nominal bantuan tunai untuk penerima PKH berdasarkan pada keputusan Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial tahun 2021 bermacam-macam, tergantung dengan jumlah anggota keluarganya yang diperhitungkan dalam penerimaan bantuan, baik komponen kesehatan maupun pendidikan. Nominal bantuan ini kemudian hari bisa saja berubah sesuai dengan kondisi keluarga saat itu atau jika penerima PKH sudah tidak memenuhi syarat yang ditentukan, bantuan komponen diberikan maksimal

⁶ *Ibid.*,

untuk 4 jiwa dalam satu keluarga. Bantuan sosial PKH pada tahun 2021 terbagi sesuai dengan komponennya.⁷

Bantuan Komponen untuk Setiap Jiwa dalam Keluarga PKH

1. Ibu hamil/nifas	: Rp. 3.000.000,-
2. Anak usia dini (dengan umur mulai 0 s/d 6 thn)	: Rp. 3.000.000,-
3. Anak usia SD/Mi	: Rp. 900.000,-
4. Anak usia SMP/Mts	: Rp. 1.500.000,-
5. Anak usia SMA/Ma	: Rp. 2.000.000,-
6. Disabilitas berat	: Rp. 2.400.000,-
7. Lanjut usia 70 tahun keatas	: Rp. 2.400.000,-

Dalam pelaksanaan PKH, terdapat pendamping yang berperan penting dalam melancarkan PKH. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) diperlukan guna mempercepat tercapainya salah satu tujuan PKH, yakni menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM terkait pemanfaatan layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Implementasi proses pendampingan tidak hanya terfokus pada pendampingan perorangan KPM PKH yang mengalami kendala atau membutuhkan terhadap akses layanan, tetapi juga melalui pendampingan terhadap kelompok. Pendampingan terhadap kelompok KPM PKH bisa dilakukan oleh pendamping sosial PKH melalui pertemuan kelompok dan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga.

⁷ Keputusan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial tahun 2021

Pertemuan kelompok merupakan kegiatan rutin yang difasilitasi oleh pendamping sosial untuk pelaksanaan tugas yang bersifat administrative dan edukatif dengan memberikan suatu informasi terkait tata tertib dan juga aturan PKH. Sedangkan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) adalah proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadinya perubahan perilaku kepada KPM PKH. Adapun tujuan P2K2 secara umum yakni meningkatkan pengetahuan, pemahaman mengenai pentingnya pengasuhan dan pendidikan anak, kesehatan, pengelolaan keuangan, perlindungan anak dan kesejahteraan sosial dalam lingkup keluarga. Seperti halnya pendampingan yang terjadi di Desa Tawang Sari mereka melakukan pertemuan kelompok yakni minimal satu tahun sekali.

Program Keluarga Harapan ini sangat dirasakan sekali manfaatnya oleh para KPM di Desa Tawang Sari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, sesuai pra survey yang dilakukan oleh penulis dimana di Desa Tawang Sari hampir semua masyarakat mendapatkan bantuan sosial PKH. Dari semua yang mendapatkan bantuan tersebut mereka tercantum pada salah satu kriteria komponen kesehatan, pendidikan maupun juga kesejahteraan sosial. Sebagai penerima PKH, setiap RTSM tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda, namun hal ini dapat dilihat dari antusias para ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kehamilan sesuai dengan kewajibannya, ibu yang memiliki anak usia dibawah 6 tahun mereka juga rutin melakukan imunisasi terhadap anaknya pada setiap bulan sekali di posyandu. Anak sekolah KPM juga sudah terdaftar di sekolah-sekolah. Sedangkan pada segi

kesejahteraan sosial para lansia 70 tahun keatas mereka sangat merasa terbantu dengan dana PKH dari pemerintah ini, mereka merasa senang sekali dikarenakan pada usia senja pemerintah masih juga memeperhatikan nasib mereka. Dana PKH ini di gunakan sebaik-baiknya guna kebutuhan sehar-hari dan keperluan hidup mereka. Para lansia ini juga melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai mana kewajiban para penerima bantuan PKH.

Penelitian ini dilakukan di Desa Tawangsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Dengan jumlah masyarakat yang menerima bantuan PKH sejak tahun 2008 hanya berjumlah 6 KPM mengalami peningkatan hingga saat ini sudah mencapai 134 KPM. Sesuai jumlah penerima bantuan yang semakin tahun mengalami perkembangan tersebut maka menimbulkan pertanyaan tentang Program Keluarga Harapan (PKH) terkait pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya pemerintah desa dalam menentukan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta perubahan kesejahteraan PKH. Dengan mendapatkan bantuan sosial PKH diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan terjadinya perubahan kepada masyarakat terhadap kesejahteraan keluarga melalui kesehatan dan pendidikan yang tentunya akan dapat menanggulangi kemiskinan serta meningkatkan tingkat kesejahteraan ada pada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM). Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertatik untuk mengangkat judul **“Peran Pemerintah Dalam Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Desa Tawangsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diperoleh fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana identifikasi pemerintah Desa Tawang Sari dalam penentuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH?
2. Bagaimana peran pendamping kepada KPM dalam proses meningkatkan kesejahteraan keluarga?
3. Bagaimana perubahan kesejahteraan pada KPM PKH di Desa Tawang Sari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan di Desa Tawang Sari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung sebagai berikut :

1. Mengetahui dan mendiskripsikan mengenai identifikasi pemerintah Desa Tawang Sari dalam menentukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.
2. Mengetahui dan mendiskripsikan mengenai peran pendamping kepada KPM dalam proses meningkatkan kesejahteraan keluarga.
3. Mengetahui dan mendiskripsikan mengenai perubahan kesejahteraan pada KPM PKH di Desa Tawang Sari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

D. Identifikasi Penelitian dan Batasan Masalah

Dengan Batasan penelitian berfungsi guna menghindari terlalu meluasnya masalah penelitian yang akan di bahas di dalamnya, maka dengan itu peneliti mempunyai Batasan dalam penentuan variabel yaitu penelitian ini hanya berfokus kepada peran pemerintah dalam pelaksanaan program keluarga harapan terhadap kesejahteraan keluarga desa Tawangsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, sedangkan objek dalam penelitian ini hanya beberapa KPM, pendamping dan juga pemerintah Desa Tawangsari.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat menunjukkan bagaimana peran pemerintah dalam program keluarga harapan terhadap kesejahteraan keluarga di Desa Tawangsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Guna menumbuhkan rasa kesadaran terhadap masyarakat akan pentingnya pendidikan, kesehatan agar dapat memutus rantai kemiskinan dan juga kesejahteraan keluarga

b. Bagi Pemerintah dan Pendamping PKH

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi dan kegiatannya mengenai identifikasi penentuan

KPM PKH dan peran yang diberikan pendamping terhadap KPM dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

c. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai menambah pengetahuan baru yang bermanfaat bagi para pembaca, penulis mengenai pengembangan masyarakat tentang peranan pemerintah dalam Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan menambah referensi tambahan serta wacana bagi penelitian tema sejenis. Sehingga ilmu pengetahuan tentang peranan pemerintah dalam program keluarga harapan terhadap kesejahteraan keluarga dapat di ikuti perkembangannya.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pembaca dan bisa digunakan referensi mengenai Peran Pemerintah Dalam Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Desa Tawang Sari Kecamatan Kedungwaru Tulunggaung.

F. Penegasan Istilah

Dengan adanya keterbatasan dalam penelitian baik dari segi waktu, dana, tenaga, teori dan supaya keabsahan masalah yang ada dalam rumusan masalah tidak keluar dari jalur pembahasan, maka diperlukan batasan dalam penelitian. Adapun :

1. Penegasan Konseptual

a. Peran Pemerintah

Peran yaitu pemain sandiwara atau lakon dalam suatu kedudukan, Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas pembawaan oleh seorang pelaku yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi atau masyarakat. Menurut Yudi Wagio pemerintah adalah suatu badan/lembaga Negara, sedangkan yang dilakukan pemerintah secara umum yakni mengendalikan suatu Negara didalam usaha untuk mencapai tujuan Negara. Dari berbagai pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian peranan dalam hal ini peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan masyarakat. Dapat dijelaskan bahwa peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan.⁸

b. Program Keluarga Harapan

PKH merupakan satu program perlindungan sosial di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial. Bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dan juga rentan miskin dengan persyaratan tertentu di mana mereka terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

⁸ Marlin M. Friedman, et.al, *Buku Ajar Keperawatan Keluarga: Riset, Teori dan Praktik*, Edisi kelima, Alih Bahasa: Achir Yani S. Hamid. et. al (Jakarta: EGC, 2014), hal. 298.

PKH merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam percepatan penanganan kemiskinan dan secara khusus bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Program yang dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers (CCT)*.⁹

c. Kesejahteraan keluarga

Kata kesejahteraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata “sejahtera” yang berarti aman, sentosa, makmur. Pengertian “kesejahteraan” itu sendiri adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman.

Pengertian kesejahteraan berdasarkan dunia modern adalah kondisi di mana seseorang mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka, baik itu pada kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan Pendidikan dan memiliki pekerjaan yang mencukupi dan mampu menunjang kualitas hidup mereka sehingga mempunyai status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Menurut HAM, arti dari kesejahteraan berbunyi bahwa setiap laki-laki maupun perempuan, pemuda dan anak kecil mempunyai hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan,

⁹ Dirjen Perlindungan Dan Jaminan Social, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 2021-2024*, (Jakarta : Kemensos RI, 2021), hal, 7

minuman, perumahan dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.¹⁰

2. Penegasan Operasional

Sesuai dengan penjelasan diatas Program Keluarga Harapan yakni satu program perlindungan sosial di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial. Bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dan juga rentan miskin dengan persyaratan tertentu di mana mereka terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Peran Pemerintah Dalam Program keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Desa Tawang Sari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan pelaporan dan pembahasan peneliti membuat dalam bentuk skripsi dengan sistematika penulisan dijelaskan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika skripsi.

¹⁰ Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), hal. 24.

BAB II Landasan Teori

Terdiri dari teori yang membahas variabel pertama, teori yang membahas variabel kedua, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang uraian data yang dijelaskan di topic yang sesuai permasalahan dan mendiskripsikan informasi lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti dengan prosedur pengumpulan data yang sudah ditentukan.

BAB V Pembahasan

Memuat keterkaitan antara pola- pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta intepretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan (*grounded theory*). Temuan penelitian juga dijelaskan implikasi-implikasinya yang lebih luas dalam khazanah kajian yang ada.

BAB VI Penutup

Bab ini menjelaskan tentang dengan membuat dan menganalisis kesimpulan pada penelitian ini setelah mengkaji data dan mendapatkan hasil dari penelitian, dan membuat saran yang membangun dari berbagai pihak.